PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
CANDI AGUNG AMUNTAI

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2024

Jl. H. Saberan Effendi RT.03 Sungai Malang Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 71419
www.bprcandiagungamt.com

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jalan Haji Saberan Effendi RT 003 Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor Telepon	(0527)62110
Penjelasan Umum	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi secara keseluruhan telah terpenuhi meskipun Jabatan Direktur Utama masih dalam status pelaksana tugas namun tanggung jawab Direktur Bisnis dalam menjalankan tugas tersebut sudah selayaknya Direktur Utama. Aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris menjadi perhatian PT. BPR kedepan dimana terasa belum optimalnya peranan Dewan Komisaris dalam kegiatan usaha PT. BPR selama periode laporan. Aspek Penerapan Manajemen Risiko dan Startegi Anti Fraud, BPR telah sebagian telah memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OJK. Akan dipenuhi pada periode laporan yang akan datang. Untuk aspek Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi BPR telah memenuhi sebagian namun tidak menjadikan halangan bagi BPR untuk tetap patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Faktor penilaian yang mengarah pada kondisi negatif, faktor penilaian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi pada kecukupan struktur dan infrastruktur, posisi Direktur Utama BPR masih belum dijabat oleh pejabat definitif (dijabat Plt. Oleh Direktur Bisnis dan Pemasaran). Untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris masih terdapat hal-hal yang menjadi perhatian seperti peran aktif Dewan Komisaris terhadap pengawasan BPR belum maksimal, jumlah anggota Dewan Komisaris yang masih kurang sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan. Aspek penerapan manajemen risiko BPR masih belum memiliki kebijakan strategi anti fraud dan kebijakan aktivitas penerbitan produk baru. Pada aspek integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi BPR belum memiliki kebijakan terkait hal tersebut dan akan dipenuhi pada periode pelaporan berikutnya.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	NIK	:	6308041701720004
	Nama	:	Muhammad Sholahuddin, SE
	Jabatan	:	Direktur Bisnis dan Pemasaran merangkap Plt Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan PT.BPR dan Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati hatian, anggaran dasar serta ketentuan perundang undangan yang berlaku; 2. Pembuatan Rencana Bisnis Rencana Kerja dan anggaran tahunan serta mengadakan rapat koordinasi dengan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaian; 3. Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi pegawai; 4. Merealisasikan rencana target kinerja keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam RBB; 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan Otoritas lainnya; 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang undangan; 7. Wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumbedaya manusia yang memadai; 8. Melakukan review suku bunga dana dan kredit, merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya biaya produk; 9.Direksi wajib mengungkapkan kebijakan PT.BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai; Saat periode pelaporan ini, Jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur Bisnis dan Pemasaran sebagai Plt.
2.	NIK	:	6308040305890002
	Nama	:	Ramadani, S.Sos
	Jabatan	:	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati hatian, anggaran dasar serta ketentuan perundang undangan yang berlaku;

	2. Menetapkan langkah langkah untuk memastikan PT.BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang Undang; 3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT.BPR tidak menyimpang dari ketentuan serta menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT.BPR kepada OJK dan Otoritas lain; 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan peraturan perundang undangan; 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan Otoritas lainnya; 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang undangan; 7. Mengarahkan, mengevaluasi serta mensosialisasikan kebijakan di bidang kepatuhan; 8. Membantu dan mendukung Direktur Utama dalam mengelola Bank khususnya dibidang kepatuhan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi telah mengupayakan untuk meningkatkan kinerja BPR agar target yang ditetapkan dapat dicapai dengan melakukan penurunan suku bunga kredit agar kredit yang diberikan dapat meningkat sehingga target dapat dipenuhi;
2. Direksi telah menindaklnjuti rekomendasi Dewan Komisaris untuk melakukan Kerjasama dengan Bank Kalsel dalam rangka peningkatan sumber pendapatan maupun peningkatan kapasitas SDM BPR;
3. Direksi telah melakukan evaluasi penilaian kinerja terhadap pegawai kontrak dan akan ditindak lanjuti dengan perpanjangang kontrak hingga bulan Agustus 2025;
4. Terkait penjualan AYDA telah dilakukan dan telah laku terjual salah satu agunan, dan masih menunggu proses penjualan agunan yang lain;
5. Untuk menurunkan angka kredit bermasalah telah dilakukan penyegaran organisasi yang menyesuaikan kebutuhan BPR;
6. Direksi telah berupaya untuk menekan biaya-biaya operasional dan non operasional hingga akhir tahun BPR telah dapat membukukan laba;
7. Kinerja triwulan IV dijalani dengan penuh hati-hati dan dilakukan beberapa startegi penyaluran kredit serta pengumpulan dana pihak ketiga, guna mencapai target kinerja RBB 2024.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	NIK	:	6308050408740007
	Nama	:	Akhmad Sugandi, SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha PT.BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3. Mengarahkan, memantau, dan mengavaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT.BPR; 4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan Audit Intern, Audit Ekstern,dan hasil pemeriksaan pengawasan OJK dan Institusi lainnya

Rekomendasi kepada Direksi:

1. Mempertahankan serta meningkatkan pos-pos anggaran yang telah dicapai dan meningkatkan upaya atau melakukan terobosan atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar semua target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal;
2. BPR diminta untuk menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Kalsel diantaranya dengan MoU yang mengatur : Kerjasama dalam Kredit Linkage, Kredit Pensiunan Bank Kalsel, Kerjasama peningkatan kapasitas SDM, Kerjasama peningkatan dan pengembangan sistem IT , Evaluasi kegiatan lainnya yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kedua belah pihak, Kredit executing dan channeling dan Pengembangan PPOB;
3. Melakukan evaluasi penilaian kinerja kepada 14 orang pegawai tenaga kontrak, untuk membuktikan bahwa pegawai kontrak tersebut layak atau tidak untuk diperpanjang kontraknya;
4. Tindak lanjut segera rencana penjualan agunan kredit macet dan AYDA agar selesai pada semester II 2024;
5. Tindak lanjut segera kredit bermasalah untuk menurunkan NPL dan lakukan mutasi penyegaran organisasi sesuai dengan kebutuhan;
6. Direksi harus dapat menekan biaya-biaya operasional dan non operasional pada Triwulan IV sehingga didapat peningkatan kinerja;
7. Direksi agar menjaga kinerja pada Triwulan IV dan memastikan semua kinerja tercapai sesuai RBB 2024.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

PT,. BPR Candi Agung Amuntai selama tahun 2024 tidak memiliki Komite.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6308041701720004	Muhammad Sholahuddin, SE	-	0	0
2	6308040305890002	Ramadani, S.Sos	-	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6308050408740007	Akhmad Sugandi, SE	-	0	0

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6371020909650006	Pemeritah Kabupaten Hulu Sungai Utara - Drs H Zakly Asswan	-	0	0
2	6371041211670006	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - H Sahbirin Noor	-	0	0
3	6303020702700001	PT. Bank KalSel - Fachrudin	-	0	0

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	6308041701720004	Muhammad Sholahuddin, SE	-	-	0
2	6308040305890002	Ramadani, S.Sos	-	-	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	6308050408740007	Akhmad Sugandi, SE	-	0	0

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6308041701720004	Muhammad Sholahuddin, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	6308040305890002	Ramadani, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6308050408740007	Akhmad Sugandi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6371020909650006	Pemeritah Kabupaten Hulu Sungai Utara - Drs H Zakly Asswan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	6371041211670006	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - H Sahbirin Noor	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	6303020702700001	PT. Bank KalSel - Fachrudin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. **HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6308041701720004	Muhammad Sholahuddin, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	6308040305890002	Ramadani, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6308050408740007	Akhmad Sugandi, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6371020909650006	Pemeritah Kabupaten Hulu Sungai Utara - Drs H Zakly Asswan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	6371041211670006	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - H Sahbirin Noor	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	6303020702700001	PT. Bank KalSel - Fachrudin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	271.036.752	1	63.933.036
2.	Tunjangan	2	477.634.722	1	3.196.656
3.	Tantiem	2	119.325.340	1	10.655.506
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunersi lainnya	-	-	-	-
	Total Remunerasi		867.996.814		77.785.198
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan	2	127.200.000	-	-
2.	Transportasii	2	73.646.658	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	-	-
4.	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
	Total Fasilitas Lainnya		212.366.568		-
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.080.363.382		77.785.198

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,11
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,19

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	6,62
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,34

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	1/15/2024	3	1. Komisaris dan direksi memastikan bahwa kinerja semester II 2023 hasilnya tidak begitu menggembirakan, namun apresiasi yang baik dari komisaris bahwa kinerja semester II hampir memenuhi target yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun Buku 2023 terdapat beberapa pos anggaran yang tidak tercapai, diantaranya :Pada pos anggaran Kredit yang diberikan (pokok) hanya mencapai 87,03% atau Rp 71 milyar dari target anggaran yaitu sebesar Rp 82 milyar. Sementara pada sektor kredit konsumtif penyaluran belum maksimal disebabkan banyaknya bank-bank pesaing yang memiliki suku bunga lebih rendah dimana mengharuskan BPR sangat selektif dalam pemberian kredit kepada PNS di instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena ini disebabkan karena rata-rata PNS sudah mempunyai pinjaman di bank lain. Selain itu,persaingan antar bank umum yang menawarkan KUR dengan bunga yang lebih rendah sehingga menarik minat nasabah untuk melakukan pinjaman di bank lain. Ditambah juga sulitnya ekspansi kepada kredit sektor modal kerja dan investasi dikarenakan pemulihan pasca pandemi virus covid-19 di kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya. Belum tercapainya beberapa target anggaran sebagaimana paparan direksi pada Semester II Tahun Buku 2023 tersebut, maka untuk mendatang BPR dapat mempertahankan serta meningkatkan pos-pos anggaran yang telah dicapai dan meningkatkan upaya atau melakukan terobosan atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar semua target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal; 2. Direksi dan komisaris sepakat bahwa Tahun 2024 adalah Tahun Perubahan dan Tahun Kolaborasi antara BPR dengan stakeholder, pemerintah daerah dan Bank Kalsel dan Bank Lain. BPRdiminta untuk menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Kalsel diantaranya dengan MoU yang mengatur : Kerjasama dalam Kredit

			Linkage, Kredit Pensiunan Bank Kalsel, Kerjasama peningkatan kapasitas SDM, Kerjasama peningkatan dan pengembangan sistem IT , Evaluasi kegiatan lainnya yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kedua belah pihak, Kredit executing dan channeling dan Pengembangan PPOB; 3. Terkait pegawai kontrak sejumlah 14 orang agar dilakukan evaluasi penilaian kinerja untuk membuktikan bahwa pegawai kontrak tersebut layak atau tidak untuk diperpanjang kontraknya.
2.	1/30/2024		1. Komisaris telah melakukan pemantauan kinerja keuangan PT BPR Candi Agung Amuntai periode Januari 2024 menunjukkan perbaikan yang signifikan, telah mencatat laba positif di atas 300juta dan diharapkan periode pebruari 2024 dan selanjutnya dapat dipertahankan. Mengingat pada bulan maret april aka nada biaya THR dan biaya cuti pegawai, maka direksi agar mengatur pengeluaran biaya agar tidak mempengaruhi laba secara signifikan; 2. Terkait dengan kerjasama penagihan yang dilakukan oleh kejaksaan yang telah berakhir, direksi diharapkan agar dapat diperpanjang mengingat kontribusi kejaksaan yang cukup bagus dalam melakukan bantuan penagihan. Namun perlu ditingkatkan karena potensi kredit bermasalah yang belum tertagih masih diatas 20%. Penagihan 2023 sejumlah 1,1 milyar (10%) agar kiranya dapat ditingkatkan berbanding dengan kenaikan biaya honor penagihan 2024. Utamanya terkait rasio NPL agar menjadi perhatian serius; 3. Terkait dengan laporan-laporan dan kewajiban pelaporan agar kiranya direksi menginstruksikan kepada karyawan agar segera menindaklanjuti laporan-laporan yang menjadi kewajiban sehingga tepat waktu; 4. Terkait dengan lahan parkir kendaraan karyawan dan direksi yang penuh, komisaris dapat menyetujui rencana untuk melakukan sewa halaman parkir.
3.	3/5/2024		1. Bahwa berdasarkan RBB yang telah disetujui Pemegang Saham dalam RUPS RBB 2024 yang lalu dan telah dibahas dengan OJK pada Januari 2024, sehingga BPR dapat menjalankan RBB tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana kerja 2024. Namun dengan catatan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang disarankan OJK agar dilaksanakan segera dan dilakukan perbaikan. Segera dapat dilaporkan; 2. Bahwa berdasarkan Draft Audit dan Temuan KAP, Dewan Komisaris dan Direksi sepakat untuk melaksanakan dan memperbaiki temuan tersebut

			berdasarkan tenggat waktu yang ditentukan dan kedepan akan menjadi perhatian bahwa temuan tersebut tidak aka nada lagi; 3. Bahwa berdasarkan laporan keuangan Kinerja Februari 2024 terdapat peningkatan laba yang tidak signifikan namun meningkat dibanding bulan lalu, tidak signifikannya kenaikan tersebut dikarenakan pembentukan PPAP dan biaya pelatihan dan pendidikan SAKEP seluruh cabang dan pencadangan THR 2024 yang direncanakan diberikan 2x penghasilan; 4. Bahwa berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang pembentukan Staf Sekretariat Dewan Komisaris disepakati bahwa mengangkat staf dekom dengan waktu 6 bulan berdasarkan pertimbangan masa jabatan PJ Bupati dengan honor 1,5juta perbulan; 5. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kantor untuk halaman parkir maka Sewa Tanah Gedung dianggarkan dan disetujui selama 1 tahun berdasarkan penawaran sebelumnya.
4.	6/28/2024		1. Bahwa kinerja bulan Mei dan Juni menurun akibat dari penurunan dan kurangnya pemulihan PPAP dan pengembalian Hapus Buku serta kurangnya pengembalian dari kredit macet. Juga berimbas dari banyaknya biaya yang dikeluarkan pendidikan / sumbangan / pencadangan). Maka dari itu Direksi diminta untuk menjaga hubungan baik dengan pemegang saham namun juga diharapkan dapat menekan biaya kepada stakeholders tersebut; 2. Berdasarkan evaluasi juga direksi diminta untuk kembali memanfaatkan peran Kejaksaan yang kurang optimal dimana sampai semester ini hanya mendapatkan pengembalian Rp. 100an juta, disamping itu juga diharapkan dengan maksimal peran penagihan internal; 3. Kinerja Juni 2024 harus lebih baik dibanding tahun lalu/bulan lalu; 4. Pemenuhan RBB agar dapat diupayakan; 5. Selanjutnya Direksi agar memperhatikan dan menekankan pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan meminta agar seluruh pegawai menjaga rahasia perbankan dan rahasia perusahaan; 6. Tindak lanjut segera rencana penjualan agunan kredit macet dan AYDA agar selesai pada semester II 2024.
5.	8/1/2024		1. Bahwa setelah pemeriksaan OJK BPR mengalami kerugian yang bersumber dari pembentukan PPAP dan pembebanan biaya yang telah diamortisasi. Namun demikian untuk bulan agustus 2024 diharapkan

			kinerja keuangan dapat segera dipulihkan dengan cara penjualan agunan dan pemulihan PPAP dan penagihan; 2. Pemulihan PPAP sangat diharapkan agar serius ditindak lanjuti karena pengembalian PPAP tidak berjalan dengan konsisten; 3. Penjualan Agunan diharapkan rampung dalam triwulan III, karena berdasarkan informasi telah mencapai kesepakatan harga di 1 milyar rupiah. Segera tindak lanjuti penjualan tersebut; 4. Dalam triwulan III ini agar asset-aset yang dianggarkan dalam RBB agar dapat segera lakukan realisasi mengingat asset tersebut untuk kelancaran dan penunjang operasional; 5. Terkait rehabilitasi bangunan kantor yang telah dianggarkan masing-masing cabang agar pada triwulan ini direalisasikan khususnya cabang alabio dan/atau cabang sungai turak. Namun untuk kehati-hatian agar dilengkapi pedoman internal rehabilitasi dan ditunjuk panitia untuk melakukan pengawasan, namun pelaksanaannya diserahkan kepada pihak ketiga; 6. Terkait biaya-biaya yang mungkin dapat untuk ditahan agar diupayakan untuk tidak menjadi biaya yang dapat mengurangi keuntungan Bank; 7. Tindak lanjut segera kredit bermasalah untuk menurunkan NPL dan lakukan mutasi penyegaran organisasi sesuai dengan kebutuhan.
6.	8/9/2024		1. Terkait rehabilitasi bangunan kantor yang telah dianggarkan masing-masing cabang agar pada triwulan ini direalisasikan khususnya cabang alabio dan telah dilengkapi dengan pedoman dan kepanitian, namun untuk proses pengerjaan diserahkan semua kepada pihak ketiga; 2. Ada dua penawaran yang sangat bagus dan memungkinkan untuk disetujui, sehingga pekerjaan dilaksanakan dengan penunjukan langsung kepada Aspianor yang menawarkan harga terbaik yaitu Rp. 190.000.000,-; 3. Proses pekerjaan terdiri dari 10 item yaitu : Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Dinding, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Plapond, Pekerjaan Pintu Jendela dan Ventilasi, Pekerjaan Listrik, Pekerjaan Pengecatan dan Pekerjaan Huruf; 4. Kepada panitia agar dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. Diharapkan pekerjaan selesai dengan segera dan dapat dipertanggungjawabkan.

7.	9/27/2024		1. Bahwa berdasarkan laporan direksi, hasil kinerja triwulan III tahun 2024 belum dapat dikatakan baik. Komisaris menilai bahwa terdapat beberapa penurunan kinerja pada indikator utama; 2. Komisaris meminta penjelasan direksi, dan didapat kesimpulan bahwa Direksi harus dapat menekan biaya-biaya operasional dan non operasional pada Triwulan IV sehingga didapat peningkatan kinerja; 3. Direksi agar menjaga kinerja pada Triwulan IV dan memastikan semua kinerja tercapai sesuai RBB 2024.
8.	12/2/2024		1. Bahwa akan direncanakan RUPS Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 pada 10 Desember 2024. Namun perlu disusun dan dimatangkan lagi rencana proyeksi keuangan yang telah disusun dan dilaporkan oleh direksi kepada komisaris sehingga angka proyeksi tersebut menggambarkan kondisi sebenarnya yang akan dicapai; 2. Bahwa komisaris dan direksi sepakat pada RBB Tahun 2025 BPR mempunyai program kerakyatan yang mendukung pengembangan dan penguatan ekonomi local dan harus dilaksanakan; 3. Terkait dengan isu-isu dan rencana strategis yang akan dicapai agar dapat mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS tersebut; 4. Bahwa komisaris dan direksi setuju dengan isi RBB 2025 dan akan menjadi perhatian untuk dicapai dengan baik sebagaimana RBB dan Draft Pembahasan terlampir; 5. Ditekankan bahwa pada tahun 2025 Manajemen harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan integritas dalam pelaporan keuangan.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	6308050408740007	Akhmad Sugandi SE	8	-	100

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Peyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2024 tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
	1/24/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	1/26/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Panitia	-	984,000
	2/2/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan LPTQ Kecamatan Sungai Pandan	Panitia	-	100,000
	2/21/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	3/7/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pekan Olahraga Wartawan Daerah	Panitia	-	1,750,000
	3/22/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	4/22/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	4/29/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Lomba Balogo Hari Jadi HSU 2024	Panitia	-	1,500,000
	5/21/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	5/28/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Hari Jadi BPR/BPRS tahun 2024	Panitia	-	5,000,000
	6/6/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	Panitia	-	1,000,000
	6/11/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Perkemahan 1 Hari dari Kwartir Ranting Amuntai Selatan	Panitia	-	200,000

	6/21/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	7/5/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Proposal	Panitia	-	500,000
	7/11/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Kejuaraan Bulutangkis Bhayangkara HSU Galaxy star tanggal 10-13 Juli 2024	Panitia	-	1,000,000
	7/15/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan menyantuni anak yatim	Panitia	-	500,000
	7/24/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	7/30/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024	Panitia	-	1,000,000
	7/31/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Acara Kejaksaan	Panitia	-	3,200,000
	8/2/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Bendera Hari Jadi Kantor Kesbangpol tahun 2024	Panitia	-	360,000
	8/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Partisipasi Penyediaan Konsumsi Hari Jadi Provinsi 2024	Panitia	-	1,500,000
	8/14/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Peringatan Proklamasi Ke 79 RI Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara	Panitia	-	195,000
	8/15/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Peringatan HUT RI Ke 79 Kecamatan Sungai Pandan	Panitia	-	195,000
	8/16/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan 17 Agustus Desa Simpang Empat	Panitia	-	195,000
	8/19/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Perjalanan Keliling Indonesia Pramuka Tuna Rungu	Panitia	-	50,000
	8/21/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	8/26/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Amuntai Motor Sport (AMS)	Panitia	-	500,000

	9/13/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke-69 Polres HSU	Panitia	-	1,000,000
	9/23/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan SMPN 4 Amuntai	Panitia	-	100,000
	9/25/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	10/14/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pemadam Kebakaran Bpk Aliyaman	Panitia	-	100,000
	10/15/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan HUT TNI ke 79	Panitia	-	500,000
	10/24/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	11/1/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan	Panitia	-	300,000
	11/4/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Prasarana Kegiatan Santri/Santriwati TPA	Panitia	-	250,000
	11/29/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	12/19/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Gedung Putih	Panitia	-	100,000
	12/20/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Uji Coba Makan Gratis	Panitia	-	5,000,000

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

PERIODE II : DESEMBER - 2024

PT. BPR CANDI AGUNG
AMUNTAI

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	BPR telah memiliki dan memenuhi persyaratan pemegang saham berdasarkan POJK nomor 9 tahun 2024 yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan komposisi saham beradasarkan Akte Penggabungan Nomor 15 Tanggal 4 Juni tahun 2020 Yaitu sebesar Rp. 31.785.700.000,- atau sebanyak 635.714 lembar saham dengan masing-masing lembar saham senilai Rp. 50.000,- dengan total keseluruhan modal yang disetor sebesar Rp. 37.980.650.000,-
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Beradasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Candi Agung Amuntai nomor 13 tanggal 3 Mei Tahun 2018 telah tercantum kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah menyampaikan Visi dan Misinya dalam pendirian BPR kepada pengurus BPR dan menjadi Visi dan Misi Pengurus dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis BPR.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris membuat laporan berkala mengenai hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Pemegang Saham.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham mendukung pengembangan BPR melalui perencanaan penambahan permodalan BPR namun secara legalitas belum terwujud karena masih dalam bentuk lobi antara Direktur Utama dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Anggota DPRD Kab. HSU) dan telah

			mendapat persetujuan secara tersirat dan akan segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tatacara penyetoran modal BPR dilakukan.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak pernah terlibat dalam benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan melalui mekanisme RUPS dengan suara bulat seluruh pemegang saham.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Seluruh pemegang saham memperoleh perlakuan hak dan perlakuan yang adil terhadap setiap keputusan dibuktikan dengan hasil RUPS yang telah dilaksanakan periode sebelumnya.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR masih sejalan dengan rencana strategis, permodalan BPR masih tergolong aman sehingga proses penambahan modal dalam bentuk penyetoran modal tidak dilaksanakan untuk tahun pelpaoran.
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian deviden telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian deviden yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan

KESIMPULAN			Nilai Faktor 1
a.	**Struktur:**		2
	1)	Faktor Positif : BPR telah memiliki dan memenuhi persyaratan pemegang saham berdasarkan POJK nomor 9 tahun 2024 yaitu Pe,erintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan komposisi saham berdasarkan Akte Penggabungan Nomor 15 tanggal 4 Juni 2020 yaitu sebesar Rp. 31.785.700.000,- atau sebanyak 635.714 lembar saham dengan masing-masing lembar saham senilai Rp. 50.000,- dengan total keseluruhan modal yang disetor sebesar Rp. 37.980.650.000,-	
	2)	Faktor Negatif : Tidak ada	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Dukungan Pemegang Saham pada perkembangan BPR melalui perencanaan permodalan telah mendapat dukungan sepenuhnya, Pemegang Saham telah mengkomunikasikan visi dan misi untuk pengembangan BPR kepada Pengurus, dan Pengurus telah menjadikan visi dan misi tersebut sebagai visi dan misi Pengurus dalam melaksanakan pengembangan BPR dan selalu dimuat ke dalam Rencana Bisnis Bank.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif: Pemegang saham memperoleh kesamaan dan kesetaraan hak dan peprlakuan yang adil terhadap setiap keputusan yang telah diambil dalam RUPS, termasuk pemegang saham tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan keputusan-keputusan yang menguntungkan pribadi maupun golongan tertentu.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yakni berjumlah minimal 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, walaupun Direktur Utama masih di jabat oleh Direktur Bisnis dan Pemasaran (terdapat kekosongan posisi Direktur Utama)
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kerja yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Lembaga Jasa Keuangan, Perusahaan, dan/atau Lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak terdapat hubungan sebagaimana yang dimaksud tersebut.
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Dalam hal pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau penunjukan Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, Direksi telah memastikan dan telah membentuk sebagaimana yang telah dimaksud, dan telah berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;	Dalam hal pemenuhan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat

		b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pengorganisasian BPR dan Pembidangan tugas Direksi; serta prosedur pengambilan keputusan Direksi, Direksi telah memenuhi hal tersebut dan telah diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan BPR.
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah melakukan penyusunan dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan

		temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	(termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi

			BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan

			antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 2
a.	**Struktur:**		3
	1)	Faktor Positif: Pemenuhan struktur dan infrastruktur tata kelola Direksi telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah diterapkan pada PT. BPR Candi Agung Amuntai. Terkait pemenuhan kekosongan posisi jabatan Direktur Utama telah ditunjuk dan ditetapkan melalui RUPSLB tanggal 9 November 2023.	
	2)	Faktor Negatif: BPR masih memiliki kekosongan jabatan Direktur Utama dan BPR telah berusaha memenuhi kekosongan tersebut melalui penetapan RUPS menunjuk Direktur Bisnis dan Pemasaran sebagai Direktur Utama definitif merangkap sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran dan Operasional.	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Dalam pemenuhuhan proses tata kelola, Direksi telah melaksanakan setiap tindakan, kebijakan, serta keputusan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, Ketentuan Internal PT. BPR, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bisnis core PT. BPR	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Hasil dari pemenuhan tata kelola cukup baik dan telah berjalan serta menjadi budaya dalam pekerjaan, baik dilevel Direksi, Pejabat Eksekutif, maupun pegawai.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yakni masih terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Komisaris. Masih terdapat kekosongan posisi jabatan sebagai Komisaris Utama.
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris Aktif bertempat tinggal di wilayah kerja PT. BPR.
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat dan telah memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris serta Pengaturan rapat Dewan Komisaris.
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris aktif juga merangkap sebagai Dewan Komisaris pada BPR lain yang berada di luar wilayah kerja PT. BPR Candi Agung Amuntai.
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris aktif memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	PT. BPR tidak memiliki komisaris independen.
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan

			tanggung jawab pengawasan BPR.
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehatihatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR belum optimal. Sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris tidak mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris belum memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan

			penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris belum melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris belum menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris belum optimal melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas belum optimal dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terasa belum optimal dan belum sesuai dengan harapan PT. BPR.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	**Struktur:**		4
	1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris memliki kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK, memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan usaha dan keuangan, serta kepemilikan saham sebagaimana yang telah diatur oleh OJK, dan Dewan Komisaris aktif bertempat tinggal di wilayah kerja PT. BPR.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum sepenuhnya memenuhi ketentuan jumlah Dewan Komisaris yakni minimal sama dengan jumlah Direksi yaitu berjumlah 2 (dua) orang (masih 1 orang), dan Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan pada BPR lain yang berada di luar wilayah kerja PT. BPR.	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
	2)	Faktor Negatif: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris belum optimal sepenuhnya sehingga tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris belum sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana pelaksanaan tata kelola yang baik.	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris belum optimal sepenuhnya sehingga tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris belum sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana pelaksanaan tata kelola yang baik.	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

KESIMPULAN			Nilai Faktor 4
a.	**Struktur:**		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, adminstrasi, dan dokumentasi.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 5
a.	**Struktur:**		2
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat eksekutif, dan Pegawai menghindarkan Diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan akan diungkapkan apabila terdapat indikasi benturan kepentingan dan diselesaikan.	
	2)	Faktor Negatif Tidaka ada	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan startegi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	**Struktur:**		2
	1)	Faktor Positif: Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan permodalan Otoritas Jasa Keuangan. Penyusunan dan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur telah dilaksanakan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap peraturan dan memastikan segala kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jsasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bersikap independen terhadap fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas ya ng memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan Masyarakat.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan

			program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 7
a.	**Struktur:**		3
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan permodalan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki sikap yang independen terhadap fungsi operasional dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. Pelaksanaan Audit telah dilaksanakan secara independen dan memadai.	
	2)	Faktor Negatif: BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja audit intern dan kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif BPR telah menyampaikan rencana dan realisasi program audit intern tahunan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta penyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	**Struktur:**		2
	1)	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu, penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK berdasarkan persetujuan dari RUPS atas usulan serta rekomendasi Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, serta hasil audit paling sedikit sesuai dengan cakupan ruang lingkup pekerjaan audit sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun belum untuk fungsi anti fraud.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR memiliki dan telah mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara khusus dan tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko

			dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris: a. menyetujui namun belum mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. belum mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. belum melakukan pengawasan secara aktif dan maksimal terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. belum memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dialporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum pernah membuat, menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR belum pernah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud, serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 9
a.	**Struktur:**		3
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR juga telah memiliki dan telah mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum menunjuk Pejabat Eksekutif untuk fungsi anti fraud secara legal, serta BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara khusus dan tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko sesuai permodalan, termasuk anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan. Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memtuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, serta memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko secara menyeluruh dan terintegrasi, tak luput juga penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, anti fraud, dengan sistem pengendalian intern yang dapat menyediakan informasi yang tepat, cepat, utuh dan lengkap. selain itu Direksi juga telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik melalui pendidikan dan pelatihan atau sosialisasi terkait manajemen risiko.	
	2)	Faktor Negatif: Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris pada proses penerapan manajemen risiko masih belum maksimal, Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko namun belum melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko, pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, pengawasan aktip yang seharusnya dilakasanakan oleh Dewan komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	
	2)	Faktor Negatif BPR belum pernah membuat dan menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru, dan laporan penerapan strategi anti fraud dan kejadian ftraud yang berdampak signifikan kepada OJK.	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	**Struktur:**		2
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan	

		penyelesaian masalah sebagai bagian dari pedoman perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan BPR yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: BPR secara berkala melakuakn pengkinian dan evaluasi terhadap kebijakan perkreditan, sistem dan prosedur BMPK telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu prose pemberian kredit oleh BPR kepada Pihak Terkait, serta pemberian kredit besar telah memenuhi POJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK, serta BPR telah malaporkan secara berkala kepada OJK terkait pemberian kredit kepada pihak terkait dan kepada debitur besar.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nokeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketetentuan BPR termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait intergritas pelaporan an sistem teknologi dan informasi
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau

			informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasiBmengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	**Struktur:**		4
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan BPR termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait intergritas pelaporan an sistem teknologi dan informasi	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan laporan keunagan publikasi triwulanan, laporan tahunan, tran sparansi informasi mengenai produk serta layanan dan penggunaan data nasabah telah sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum baik untuk kepentingan BPR ataupun pihak lain (internal maupun eksternal) yang tidak sesusai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
12	Rencana Bisnis		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, sedangkan untuk rencana aksi keuangan berkelanjutan BPR belum menyusun dan menyampaikan sebagaimana yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehatihatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehatihatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 12
a.	**Struktur:**		
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR yang telah disusun oleh Direksi telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan modal, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum menyusun dan menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehatihatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	
	2)	Faktor Negatif: Dewan Komisaris belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI
Posisi : 31 DESEMBER 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	3	4	-	2	2	3	2	3	2	4	4	3
Predikat Komposit	Peringkat 3												

KESIMPULAN AKHIR
Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
FAKTOR POSITIF
Berdasarkan hasil penilaian sendiri terhadap aspek-aspek penilaian tata kelola PT. BPR Candi Agung Amuntai, Struktur Tata Kelola pada setiap Aspek secara keseluruhan telah dipenuhi oleh BPR, seperti Ketentuan Struktur dan Infrastruktur Pelaksanaan aspek Pemegang Saham yang telah terpenuhi, terkait dengan Proses dan hasil penerapan tata kelola juga telah terpenuhi. Kemudian Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi secara keseluruhan telah terpenuhi meskipun Jabatan Direktur Utama masih dalam status pelaksana tugas namun tanggung jawab Direktur Bisnis dalam menjalankan tugas tersebut sudah selayaknya Direktur Utama. Proses dan hasil tatakelola telah terpenuhi sebagaimana telah ditetapkan oleh OJK. Aspek Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris menjadi perhatian PT. BPR kedepan dimana terasa belum optimalnya peranan Dewan Komisaris dalam kegiatan usaha PT. BPR selama periode laporan. Dalam penanganan benturan kepentingan PT. BPR telah memenuhi semua aspek yang ditetapkan. Struktur dan Infrastruktur tata kelola pada askpek penerapan fungsi kepatuhan sepenuhnya telah terlaksana dan berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OJK. Aspek penerapan fungsi audit intern juga sepenuhnya telah dipenuhi oleh PT. BPR. Penerapan fungsi audit ektern juga telah dipenuhi oleh PT. BPR sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK. Pada aspek Penerapan Manajemen Risiko dan Startegi Anti Fraud, BPR telah sebagian telah memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan akan dipenuhi pada periode laporan yang akan datang. Pada aspek Batas Maksimal Pemberian Kredit BPR telah memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OJK. Untuk aspek Integritas Pealporan dan Sistem Teknologi Informasi BPR telah memenuhi sebagian namun tidak menjadikan halangan bagiBPR untuk tetap patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Pada aspek Rencana Bisnis BPR telah melakasanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh OJK.
FAKTOR NEGATIF
Berdasarkan hasil penilaian sendiri terhadap aspek aspek penilaian tata kelola PT. BPR Candi Agung Amuntai terdapat beberapa faktor penilaian yang mengarah pada kondisi negatif, faktor penilaian terkait Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi terdapat faktor negatif pada kecukupan struktur dan infrastruktur yaitu, posisi Direktur Utama pada BPR masih belum dijabat oleh pejabat definitif (masih dijabat Plt. Oleh Direktur Bisnis dan Pemasaran). Untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris masih terdapat hal-hal yang menjadi perhatian seperti peran aktif Dewan Komisaris terhadap pengawasan BPR belum maksimal, jumlah anggota Dewan Komisaris yang masih kurang sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan. Aspek penerapan manajemen risiko BPR masih belum memiliki kebijakan startegi anti fraud dan kebijakan aktivitas penerbitan produk baru. Pada aspek integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi BPR belum memiliki kebijakan terkait hal tersebut dan akan dipenuhi pada periode pelaporan berikutnya.

Amuntai, 31 Januari 2025

Disetujui oleh:

PERSEROAN TERBATAS

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

CANDI AGUNG AMUNTAI

MUHAMMAD SHOLAHUDIN, SE	**AKHMAD SUGANDI, SE**
Plt. Direktur Utama	Komisaris